



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/79/K/426.101.02/2001

TENTANG

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/STAF
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN UANG LELAH/LEMBUR BAGI PEJABAT/STAF LAIN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK DARI DANA
PROYEK PENGADAAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
(DANA UMUM) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi pejabat/
staf Bagian Perlengkapan dan pejabat/staf lain di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka usaha
tercapainya koordinasi pengadaan sarana prasarana aparatur
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
kepada pejabat/staf Bagian Perlengkapan dan pejabat/staf lain di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk perlu diberikan
honorarium.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran
menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu mengatur
penetapan pemberian honorarium bagi pejabat/ staf Bagian
Perlengkapan dan pejabat/staf lain di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk dari dana proyek pengadaan sarana
prasarana aparatur Pemerintah Daerah (dana umum) Kabupaten
Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan honorarium dan uang lelah/lembur kepada pejabat/staf Bagian Perlengkapan dan pejabat/staf lain di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua), sebesar tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengeluaran biaya tersebut Diktum PERTAMA keputusan ini dibebankan pada biaya pengendalian administrasi proyek pengadaan sarana prasarana aparatur Pemerintah Daerah (dana umum) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;

1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dan Pengendali Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/79/K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR NAMA PEJABAT/STAF BAGIAN PERLENGKAPAN DAN
 PEJABAT/STAF LAIN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK YANG MENERIMA HONORARIUM DAN UANG LELAH/
 LEMBUR DARI DANA PENGADAAN SARANA PRASARANA APARATUR
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Pejabat lain.			
1	Drs. Soetrisno R, M.Si	Penanggung jawab	80.000,-	Diberikan setiap bulan selama 12 bulan
2	Djutmiko Budi Utomo	Pembina	75.000,-	Sda
3	Drs. Moch. Supadjar, M.Si	Pembina	75.000,-	Sda
4	Drs. Bahrum JS	Pembina	75.000,-	Sda
5	Agus Susanto, SH, M.Si	Pembina	75.000,-	Sda
6	Dra. Mukhasanah, M.Si	Pembina	75.000,-	Sda
II	Pemimpin Proyek.			
1	Drs. Bambang Irianto		80.000,-	Sda
III	Bendaharawan Proyek.			
1	Soewarno		75.000,-	Sda
VI	<u>Kasubag/administrasi lain.</u>			
1	Drs. Yusuf Randa Bunga, M.Si		65.000,-	Sda
2	Drs. Siswoadi		65.000,-	Sda
3	Dra. Siti Kiptiyah		65.000,-	Sda
4	Agoes Erianto, SH		65.000,-	Sda
5	Gunawan, S.Sos		65.000,-	Sda
6	Sidik Sancoko, BcKn		65.000,-	Sda
7	Almiati		65.000,-	Sda
8	Sadimun		65.000,-	Sda
9	Nanik Isnaini		65.000,-	Sda
10	Elly Hernatias, SH		65.000,-	Sda
11	Pudjiastuti, SH		65.000,-	Sda

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	Sugeng Prayitno		50.000,-	Sda
13	Yanto		50.000,-	Sda
14	Samad		50.000,-	Sda
15	Sutopo		50.000,-	Sda
16	Watik Wulandari		50.000,-	Sda
17	Moch. Zunaidi		50.000,-	Sda
18	Sunarti		50.000,-	Sda
19	Slamet Rijanto		50.000,-	Sda
20	Suradji		50.000,-	Sda
21	Wartinem		50.000,-	Sda
22	Ida Lestari		50.000,-	Sda
23	Gunarso		50.000,-	Sda
24	Adi Suyanto, SE		30.000,-	Sda
25	Dra. Sugiarti		30.000,-	Sda
26	Dra. Dyah Puspitorini		30.000,-	Sda
27	Arif Yuwono		20.000,-	Sda
28	Sulami		20.000,-	Sda

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si